



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 96 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 95

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 94 TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA
PEMERIKSA BARANG/PEKERJAAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengadaan barang/pekerjaan serta pemborongan yang diperlukan oleh Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Direktorat-Direktorat dan Lembaga-Lembaga Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dipandang perlu membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. bahwa Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sesuai lagi sehingga perlu untuk ditinjau kembali ;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf b, maka Panitia dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pencabutan beberapa ketentuan Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa ;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Administrasi Barang Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Ba-rang dan Jasa di

lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pem-bangunan Daerah Tingkat I.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMERIKSA BARANG/PEKERJAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Panitia dimaksud Pasal 1 mempunyai tugas :
 - a. memeriksa/meneliti semua barang/pekerjaan yang dibeli/diadakan oleh Sekretariat Wila-yah/Daerah Tingkat I Bali, Inspektorat Wila-yah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Direkto-rat-Direktorat dan Lembaga-Lembaga Propinsi Daerah Tingkat I Bali baik dari anggaran rutin maupun anggaran pembangunan (Proyek);
 - b. memeriksa/meneliti Proyek-Proyek Daerah Tingkat I Bali yang diserahkan oleh Pemim-pin Proyek kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali setelah Proyek tersebut sele-sai 100% (seratus prosen).
- (2) Pemeriksaan/penelitian tersebut ayat(1), dilakukan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan/ ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) bersangkutan yang meliputi :
 - a. Macam/Jenis, Spesifikasi dan jumlah barang//pekerjaan ;
 - b. Teknis dan mutu barang/pekerjaan.
- (3) Hasil Pemeriksaan/penelitian barang/pekerjaan tersebut ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penda-patan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, pasal 2.2.3.1011.90.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 5 Januari 1990 Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Ba-rang/pekerjaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar.
Padatanggal : 19 Pebruari
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.
NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
5. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
96 Tanggal : 12 April 1991
Seri : D Nomor : 95.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

NOMOR 94 TAHUN 1991 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN PANITIA PEMERIKSA
BARANG/PEKERJAAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI.

Susunan Keanggotaan Panitia Pemeriksa
Barang/Pekerjaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

K e t u a : Assisten Administrasi dan Umum Sekretaris
Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

Wakil Ketua : Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

S e k r e t a r i s : Kepala Bagian Penyimpanan dan
Pergudang-an pada Biro Perlengkapan dan
Perawatan Sekretariat Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali.

A n g g o t a : 1. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wila-
yah/Daerah Tingkat I Bali.
2. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah/
Daerah Tingkat I Bali.
4. Kepala Biro Umum Sekretariat Wilayah/
Daerah Tingkat I Bali.
5. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Se-
kretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
7. Unsur Teknis dari Instansi yang berwe-
nang sebagai anggota tidak tetap.
8. Kepala Bagian Analisa Kebutuhan Biro
Perlengkapan dan Perawatan Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

Pembantu-pembantu :1. I Gusti Putu Karyasa, Kepala
Sub. Bagian
Tata Usaha Pergudangan pada Biro
Per-
lengkapan dan Perawatan
Sekretariat
Wijayah/Daerah Tingkat I Bali.
2. I Wayan Kartu, Kepala Sub. Bagian
Pem-
binaan Bendaharawan Barang pada
Biro

- Perengkapan dan Perawatan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
3. I Putu Astawa Putra, Sm.Hk, Staf Biro Perengkapan dan Perawatan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
 4. I Ketut Sumatra, BA, Staf Biro Perengkapan dan Perawatan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
 5. I Wayan Arditha, Staf Biro Perengkapan dan Perawatan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
 6. I Nyoman Wirta, BA, Staf Biro Perengkapan dan Perawatan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
 7. Ni Nyoman Arsyawati, Staf Biro Perengkapan dan Perawatan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
 8. I Ketut Pugeg, Staf Biro Perengkapan dan Perawatan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat 1 Bali.
 9. Ni Ketut Musiani, Staf Biro Perengkapan dan Perawatan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

